



**PEDOMAN PENETAPAN
STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON**



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 2021

PEDOMAN PENETAPAN STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL

I. Visi dan Misi IAKN

Ambon Visi

Terwujudnya cendekiawan yang cerdas, religius, humanis dan cinta damai

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif;
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani;
4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

II. Tujuan Pedoman Pelaksanaan SPMI

Dokumen pedoman penetapan standar ini bertujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan SPMI yang berlaku di IAKN Ambon,

III. Ruang Lingkup Pedoman Penetapan SPMI

Pedoman ini berlaku ketika IAKN Ambon akan merancang dan merumuskan SPMI memiliki siklus yang berbeda

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian kepada masyarakat
4. Standar visi misi, tata pamong dan kepemimpinan
5. Standar kerjasama

IV. Defenisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adlah satuan standar yang meliputi standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.
4. Merumuskan standar kompetensi lulusan adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD).
5. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan Pengesahan Standar kompetensi lulusan, sehingga standar kompetensi lulusan dinyatakan berlaku.
6. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.
7. Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.
8. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.
9. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.
10. Melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
11. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

12. Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
13. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki.
14. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Kompetensi Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Kompetensi Lulusan.
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.²
17. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
18. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
19. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.³
20. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.² Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
21. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang

pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector

V. Ketentuan Umum

Penanggung jawab untuk masing-masing Standar

No	Standar Penjaminan Mutu Internal	Penanggung Jawab
1	Standar Pendidikan	Wakil rektor I
2	Standar Penelitian	LP2M
3	Standar pengabdian kepada masyarakat	LP2M
4	Standat visi misi	Wakil Rektor I
5	Standar kerjasama	Wakil Rektor III

VI. Langkah-langkah Penetapan Standar Penjaminan Mutu Internal

1. Penanggungjawab membuat dan merumuskan sesuai dengan draft standar masing- masing. Dalam membuat draft. Penanggungjawab mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Visi dan misi IAKN Ambon
 - b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan SPMI
 - c. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisis SWOT
 - d. Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal atau eksternal
 - e. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan interna dan eksternal
2. LPM menjamin kebenaran isi draft SPMI dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi pernyataan standar berikut indicator-indikatornya
3. LPM mengembalikan dratf yang telah diperiksa dan memberikan masukan kepada penanggungjawab
4. Penanggungjawab melakukan perbaikan pada draft
5. LPM melakukan uji publik/uji kelayakan /sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.

6. LPM mensosialisasikan SPMI kepada seluruh civitas secara periodik dan konsisten
7. Penanggung standar merumuskan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil sosialisasi
8. Penanggungjawab standar melakukan revisi terhadap pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatika; atau kesalahan penulisan .
9. LPM mengajukan draft SPMI kepada rektor untuk disahkan
10. Rektor mengesahkan standar penjaminan mutu internal melalui penetapan dalam bentuk keputusan rektor.

VII. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pedoman Penetapan

LPM sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan rektor, para wakil rector, dekan, kaprodi, kepala biro pendidikan , unit-unit dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.


VIII. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Permenristekdikdi No 12 tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta IAKN Ambon
3. RIP IAKN tahun 2015-2019
4. Renstra IAKN Ambon tahun 2019-2024

Ambon, Mei 2021

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAKN Ambon


Dr. Herly Jannet Lesilolo, M.Pd
NIP: 197101231998032002